

RELEVANSI KONSEP *GENERAL WILL* ROUSSEAU TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Lukman Hakim¹, Robi'Atus Sa'Diyah², Khoirul Faizin³, Sifa Rahma Wati⁴, Enik Erawati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan, Indonesia

Email: lukmandiuniwara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep *General Will* yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan konsep *General Will* serta perkembangan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif prinsip-prinsip *General Will*, seperti kedaulatan rakyat, kesetaraan, musyawarah untuk mencapai kebaikan bersama, kebebasan sipil, dan partisipasi langsung telah tercermin dalam sistem demokrasi Indonesia melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara prinsip dan praktik demokrasi akibat pengaruh kepentingan *elite* politik, lemahnya representasi rakyat, menurunnya kebebasan sipil, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, konsep *General Will* tetap relevan sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia agar lebih berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Jean-Jacques Rousseau, General Will, Demokrasi.

Abstract

This study aims to analyze the relevance of Jean-Jacques Rousseau's concept of General Will to the implementation of democracy in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive approach using library research methods. Data were collected from relevant literature, books, scientific journals, and documents concerning the concept of General Will and the development of democracy in Indonesia. The findings indicate that, normatively, the principles of General Will—such as popular sovereignty, equality, deliberation for the common good, civil liberties, and direct participation have been reflected in Indonesia's democratic system through Pancasila and the 1945 Constitution. Nevertheless, significant gaps remain between democratic principles and their implementation due to the influence of political elites, weak public representation, declining civil liberties, and low levels of citizen participation in policymaking processes. Therefore, the concept of General Will remains relevant as a normative framework for evaluating and strengthening the quality of democracy in Indonesia so that it better serves the public interest and societal welfare.

Keywords: Jean-Jacques Rousseau, General Will, Democracy.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dimana menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan (Rahadi Budi Prayitno & Arlis Prayugo, 2023) yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang mengajak rakyat untuk ikut

serta memerintah, secara langsung pada masyarakat yang sederhana maupun secara *representatif* atau secara tidak langsung. Dalam perkembangannya demokrasi tidak hanya dianggap sebagai suatu mekanisme untuk memilih perwakilan maupun pemimpin suatu wilayah kekuasaan namun juga digunakan sebagai alat guna mewujudkan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui mewujudkan kepentingan dan aspirasinya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat di dunia yang menganut prinsip kedaulatan rakyat tentunya telah mengimplementasikan mekanisme-mekanisme demokrasi dalam sebagian besar aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dicerminkan melalui adanya lembaga perwakilan (parlemen), ada dan terlaksananya pemilihan umum, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Hal ini ditunjukkan melalui isi dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku, yang kemudian diwujudkan melalui beberapa instrumen yaitu, Pasal 28E Ayat (3) yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, kemudian pada pasal 22E yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum, kemudian diwujudkan dalam peraturan-peraturan, contohnya Undang-Undang No. 9 tahun 1998 mengenai kemerdekaan berpendapat dimuka umum, kemudian pada tahun berikutnya disahkan juga peraturan mengenai kebebasan pers yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 tahun 1999.

Melalui instrumen-instrumen peraturan tersebut masyarakat diberi ruang untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, maka demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi suatu sistem pemerintahan secara teoritis, namun juga menjadi sarana perwujudan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus pada realitanya pelaksanaan demokrasi di Indonesia banyak menghadapi tantangan yang mempengaruhi kualitas dan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi di Indonesia, yang menciptakan rendahnya partisipasi rakyat dan representasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan. Adanya fenomena seperti *money politic* (politik uang), terciptanya dinasti politik, rendahnya partisipasi masyarakat dominasi kaum *elite* dalam pelaksanaan demokrasi, selain masalah struktural tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga muncul dan dipengaruhi oleh adanya masalah institusional seperti lemahnya kredibilitas dan integritas, maraknya intervensi sehingga menyebabkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi demokrasi di Indonesia, disamping itu tantangan pelaksanaan demokrasi juga dipengaruhi aspek kultural, seperti adanya polarisasi melalui media sosial, penyebaran berita *hoax* dan lain sebagainya yang mempengaruhi iklim demokrasi di Indonesia (Hidayat, 2025).

Dalam persoalan mengenai hubungan antara kehendak rakyat dan kekuasaan negara telah menjadi perhatian berbagai pemikir, salah satunya Jean-Jacques Rousseau. Melalui konsep *General Will* (kehendak umum), Rousseau menekankan bahwa legitimasi kekuasaan harus bersumber dari kehendak umum yang mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Menurut Rousseau, *General Will* tidak sekadar mencerminkan kehendak mayoritas, melainkan merupakan kehendak yang berorientasi pada kebaikan bersama *common good* dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah idealnya diarahkan untuk mewujudkan kepentingan umum, bukan melayani kepentingan kelompok elite atau golongan tertentu. Menurut JJ Rousseau, keberhasilan suatu sistem demokrasi dapat dinilai dari sejauh mana proses politik dan kebijakan publik mampu merepresentasikan kehendak umum yang menjadi dasar kedaulatan rakyat (Siswanto & Aufa, 2025).

Kajian mengenai relevansi konsep *general will* terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi suatu urgensi yang menarik untuk dikaji, karena di dalam penelitian ini menekankan perpektif normatif mengenai bagaimana suatu sistem politik merepresentasikan

suatu kepentingan rakyat. Melalui kajian peprspektif *general will* terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak hanya di nilai melalui aspek prosedural, namun juga dinilai dari kapabilitas suatu sistem dalam mewujudkan kehendak dan kepentingan rakyat.

Konsep *general will* dapat digunakan sebagai indikator guna mengukur sejauh mana implementasi demokrasi di Indonesia mencerminkan kehendak rakyat, kajian mengenai *general will* dan praktik demokrasi di era saat ini telah menjadi suatu fokus utama yang menarik untuk dikaji dalam penelitian Narang et al., (2026) disebutkan bahwa konsep *general will* dapat menjadi landasan etis bagi individu-individu yang berkecimpung di dunia politik agar supaya dfalam perumusan kebijakan selalu berpegang teguh pada konsep dan prinsip *general will* guna memperkuat posisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Soedoe (2025) gagasan ini merupakan landasan utama bagi gagasan politik masa kini, khususnya demokrasi. Rousseau menjelaskan kehendak umum sebagai keinginan bersama masyarakat yang berfokus pada apa yang terbaik untuk semua orang, bukan hanya untuk beberapa orang atau kelompok tertentu. Ia berpendapat bahwa masyarakat hanya dapat mencapai kebebasan sejati dan cara pemerintahan yang adil dengan berfokus pada kehendak umum, sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2016) mengungkapkan bahwa dalam pemikiran Rousseau sistem pemerintahan yang ideal harus berlandaskan kehendak umum, agar mencapai kesetaraan, kebebasan berpendapat, keadilan, dan kesejahteraan umum

Berdasarkan paparan diatas analisis kajian mengenai relevansi konsep *general will* Rousseau terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi satu urgensi yang perlu untuk diteliti. Analisis ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman mengenai relevansi konsep *general will* Rousseau dengan realitas praktik demokrasi di Indonesia, serta dampak konsep tersebut dalam demokrasi kontemporer, ditengah dinamika politik yang semakin menuju kearah penyimpangan dalam praktik pelaksanaan demokrasi, seperti adanya politik uang, intervensi kelembagaan, dan pengaruh aspek kultural, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran konseptual yang dapat menjelaskan demokrasi telah dijalankan sebenar-benarnya atau hanya berorientasi pada kepentingan politik semata tanpa memperhatikan kehendak umum masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *general will* merupakan karya utama buah pemikiran Jean-Jacques Rousseau yang berisi prinsip dimana kehendak umum dijadikan sebagai sumber legitimasi kekuasaan yang utama dalam suatu negara. Konsep *general will* dituangkan oleh JJ Rousseau dalam karyanya yang monumental yang berjudul *The Social Contract* yang memandang bahwa kekuasaan yang sah dalam suatu negara haruslah berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan tertinggi disuatu negara, maka seyogyanya seluruh keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara selayaknya memperhatikan kepentingan rakyat. JJ Rousseau melalui pemikrannya ini menolak adanya kekuasaan yang berlebih dan absolut dari sekelompok kecil individu yang berkuasa, sebab dalam pandangannya Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan (Nursyifa, 2024).

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*, *demos* sendiri bermakna rakyat dan *kratos* memiliki makna pemerintahan, maka secara umum demokrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang pada intinya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat memiliki suatu tanggungjawab dan tugas untuk berpartisipasi dalam proses politik pemerintahan, baik melalui perwakilan maupun disalurkan secara langsung melalui mekasisme-mekanisme yang demokratis.

Demokrasi diartikan sebagai paham yang menitikberatkan pada tiga prinsip utama yang mencerminkan kepentingan rakyat yang dibawa didalamnya, seperti yang diutarakan oleh Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi haruslah menjadi sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sementara itu Hans Kelsen mengemukakan bahwa demokrasi ialah sistem pemerintahan yang berakar dari rakyat dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan rakyat, berbeda dengan Kelsen, Sidney Hook dalam opininya mengatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk kekuasaan pemerintahan yang mekanisme pengambilan keputusan penting harus bersumber dari kesepakatan mayoritas yang diberikan dengan tanpa paksaan oleh rakyat, kemudian menurut Aristoteles demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang amat sangat melegitimasi kebebasan, karena melalui kebebasan itu setiap individu didalam negara memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam pengambilan dan pembagian kekuasaan dalam negara (Kristiyanto & Dhewantoro, 2025). Maka berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diambil suatu garis besar bahwa demokrasi dapat dijadikan sarana oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi untuk menentukan dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan negara sesuai dengan aspirasi dan kepentingan yang dikehendaki oleh masyarakat.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dalam metode ini diperoleh melalui menelaah literatur, buku-buku, jurnal ilmiah. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperdalam serta memperluas wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam perspektif konsep *general will* yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *General Will* dalam Pemikiran Jean-Jacques Rousseau

General Will dalam pemikiran Jean-Jacques Rousseau merupakan ide untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok, golongan, dan pribadi, sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat. Dalam pandangan Rousseau negara dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila telah mencerminkan kepentingan rakyat guna menciptakan kesejahteraan umum, suatu kebijakan harus berlandaskan kehendak umum dan tidak boleh hanya mengakomodasi kepentingan segelintir orang dan entitas tertentu. Legitimasi kekuasaan hanya dapat dicapai ketika kebijakan dihasilkan dengan dilandasi oleh kehendak umum guna mencapai *common goods* atau kebaikan bersama.

General Will bukanlah sekedar kumpulan dari keinginan individu di dalam suatu komunitas sosial, namun menjadi suatu kehendak kolektif yang telah dipertimbangkan secara rasional oleh masyarakat demi mewujudkan kepentingan umum dalam suatu negara. Pemikiran Rousseau mengenai kehendak umum dapat digunakan sebagai landasan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemikiran Rousseau pemahaman mengenai *general will* dijabarkan dalam tiga konsep utama seperti yang dijelaskan (Canon, 2022) yaitu *Implicit Will Of Collective*, *Declared Will of Assemblies*, dan *Personal Will Towards On Goods*. Pertama, *Implicit Will of Collective* (Kehendak Kolektif Yang Implisit), pada konsep ini Rousseau menyatakan bahwa kehendak umum merupakan sesuatu yang secara alamiah melekat pada Setiap individu pada setiap komunitas masyarakat, kehendak umum tidak harus di implementasikan melalui pemungutan suara, musyawarah, ataupun segala bentuk keputusan yang bersifat resmi, kehendak umum (*General Will*) telah dianggap menjadi suatu orientasi yang mengarahkan pada perwujudan kepentingan masyarakat. Kedua, *Declared Will of Assemblies* (Kehendak Yang Dinyatakan

Oleh Majelis Rakyat), pada konsep ini Rousseau menjelaskan bahwa kehendak umum harus dinyatakan karena sifatnya yang abstrak dan melekat pada setiap Individu anggota masyarakat, Kehendak umum mesti dinyatakan dalam proses politik melalui pelibatan masyarakat secara langsung, pelibatan masyarakat ini muncul dalam kegiatan seperti musyawarah dan kegiatan diskusi antar masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat dapat menyatakan pendapat serta ide mereka dengan cara-cara yang demokrasi sehingga memunculkan kehendak umum (*General Will*). Dalam pandangannya Rousseau memandang bahwa segala instrumen yang menyangkut kepentingan umum harus lahir dari kesepakatan bersama, artinya kehendak umum (*General Will*) bukan dibuat dan ditemukan oleh para penguasa melainkan lahir dari proses politik lokal dari masyarakat sendiri. Ketiga, *Personal Will Towards on Goods* (Kehendak Moral Dalam Diri Setiap Individu), konsep *Personal Will Towards on Goods* merupakan fondasi inti pemikiran Rousseau dalam konsep ini Rousseau berpandangan bahwa setiap individu memiliki dua jenis kehendak yaitu, kehendak pribadi (*Particullar Will*) dan kehendak umum atau *General will*, Rousseau dalam pemikirannya memandang bahwa ketika seorang individu menjalankan perannya sebagai warga negara, individu tersebut tidak hanya berpikir mengenai dirinya sendiri namun juga memikirkan apa yang baik bagi masyarakat, inilah kemudian yang disebut sebagai *personal general will*.

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia


Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari falsafah kehidupan bangsa Indonesia yakni pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa pancasila tentu menjadi landasan normatif dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pada aspek demokrasi di Indonesia, artinya kehidupan demokrasi di Indonesia harus merujuk dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila (Sabar, 2023), nilai-nilai pancasila yang berkaitan erat dengan demokrasi termaktub dalam sila keempat pancasila yang mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menempatkan rakyat sebagai rakyat subyek utama dalam proses pengambilan keputusan sekaligus memastikan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, demokrasi di Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada mekanisme suara mayoritas dalam pengambilan keputusan, namun mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan prinsip kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila lazim disebut sebagai demokrasi pancasila, demokrasi pancasila lebih menekankan pada persatuan demi menghindari konflik horizontal di masyarakat. Prinsip utama dalam demokrasi pancasila ialah musyawarah dan mufakat dalam proses pengambilan keputusan hal ini dijiwai oleh nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan harmoni sosial yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia, perwujudan demokrasi pancasila bukanlah sebagai sistem pemerintahan semata, tetapi juga sebagai pencerminan dari identitas nasional serta nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia. (Sovia et al., 2024). Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia pancasila berperan sebagai landasan moral filosofis guna menciptakan integrasi antara nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. (Sabar, 2023).

Selain mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga harus berlandaskan konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, dalam kehidupan demokrasi di Indonesia rakyat memegang peranan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tidak hanya berperan sebagai sumber hukum semata, namun juga mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, serta mengatur bagaimana mekanisme kekuasaan di jalankan. Dengan adanya konstitusi nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak dan kedudukan dimata hukum, hak partisipasi politik mendapatkan legitimasi dan jaminan secara

konstitusional. Konstitusi dapat menjadi penjamin kehidupan demokrasi di Indonesia hal ini diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum serta menilai apakah peraturan-peraturan tersebut sejalan atau tidak dengan konstitusi, sehingga memperkuat mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia (Mas'ud et al., 2025).

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah lama dilakukan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang stabil dan cenderung mengarah pada peningkatan. Hal ini tentunya perlu diperkuat dan dipertahankan guna menghadirkan iklim demokrasi yang berkualitas di Indonesia, akan tetapi demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan, demokrasi di Indonesia menjadi indikator utama dalam perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia, justru mengalami kecenderungan penurunan kualitas, hal ini dapat terlihat dari data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik.



Gambar 1. Indeks Demokrasi di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat demokrasi di Indonesia tidak semata-mata diimplementasikan melalui penyelenggaraan pemilihan umum, namun juga mengenai kebebasan sipil, partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan tingkat representasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diwujudkan secara nyata. Namun menurut beberapa penelitian demokrasi di Indonesia justru menunjukkan penurunan dalam prakteknya, penelitian (Reguna, 2025) menunjukkan bahwa kemunduran dan penurunan demokrasi di Indonesia sengaja diciptakan oleh para *elite* politik untuk melanggengkan kekuasaan, tentunya hal tersebut sangat berbahaya bagi kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi di Indonesia, pada aspek yang lain demokrasi di Indonesia juga mengalami penurunan yaitu pada aspek kesetaraan terutama dalam kesetaraan *gender* (Ganesa, Amaliatulwalidain, Isabella, & Bitrayoga, 2026) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih belum mengalami peningkatan signifikan, hal ini dibuktikan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pemilu akibat adanya masalah sistemik yang hidup dalam masyarakat seperti patriarki sehingga perempuan tidak diperkenankan mengikuti proses politik sejak lama yang berakibat pada rendahnya kesadaran kaum perempuan mengenai kewajiban konstitusional mereka, kondisi ini diperparah dengan adanya ketimpangan dalam penerimaan informasi yang menyebabkan para kaum ibu berada dalam posisi yang tidak setara dalam proses pemilu, selain itu calon kepala daerah (*cakada*) juga mendapat stigma negatif saat mengikuti pemilu, kondisi faktual demikian sangat membahayakan bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam penelien (Irawati, 2026) terungkap fakta empiris bahwa sistem perwakilan dalam sistem demokrasi Indonesia dianggap kurang optimal dalam merepresentasikan kepentingan rakyat dalam proses pembuatan undang-undang karena lebih banyak mengakomodasi kepentingan elit dan partai politik ini tentu berimbas pada produk legislasi yang dihasilkan tak jarang produk legislasi yang dihasilkan menyimpang dari kemauan dan kehendak rakyat selaku pemilik kedaulatan, fenomena ini tentunya berimplikasi pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia, selain kurang optimalnya fungsi lembaga perwakilan, masalah pelik lain yang menghiasi kehidupan demokrasi di Indonesia ialah menurunnya kebebasan sipil, masalah ini turut mendorong menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, tim dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa kebebasan masyarakat sipil untuk berekspresi kian menyempit, hal ini di perkuat dengan bukti seperti revisi terhadap UU ITE yang memperketat pengawasan aparat terhadap warga sipil di dunia maya serta munculnya undang-undang mengenai organisasi masyarakat kondisi ini tentunya mengancam kebebasan sipil dan membawa Indonesia kedalam kemunduran demokrasi (Hurriyah, Karim, Widianti, Ulum, & Rostianti, 2024) selain masalah kebebasan sipil muncul masalah lain yaitu rendahnya partisipasi publik dalam proses demokrasi dikutip dari Buku Referensi Indeks Partisipasi Pemilu Dan Tantangan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia karya (Trasmianto, 2025) didapati bahwa tingkat partisipasi langsung masyarakat dalam pemilu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, penurunan ini dilatarbelakangi beberapa faktor seperti ketidakpercayaan pemilih terhadap institusi demokrasi, munculnya sikap apatisisme politik di kalangan masyarakat, rendahnya kesadaran politik dan adanya praktik politik uang. Selain pada pemilu, masalah partisipasi langsung masyarakat dalam demokrasi juga dapat terlihat pada aksi demonstrasi, pada aksi demonstrasi yang oleh (Muthmainnah, 2023) sebagai perwujudan partisipasi masyarakat sekaligus salah satu alat kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan negara justru mendapat hambatan dari negara yakni dengan adanya represifitas aparat dalam mengamankan aksi demonstrasi di Indonesia seperti yang diungkap (Pardosi et al., 2025) dalam penelitiannya, kondisi ini tentunya sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia dimana negara yang seharusnya menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari demokrasi justru berlaku represif dan menghalangi hak rakyat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.

3. Relevansi Konsep *General Will* Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Konsep *General Will* pada hakikatnya menempatkan rakyat beserta kepentingannya sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan negara supaya penyelenggaraan negara menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak umum dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks demokrasi di Indonesia konsep *General Will* dapat ditelaah melalui pelaksanaan beberapa prinsip yang di bawa dalam *General Will* itu sendiri, seperti yang di jelaskan (Wijaya, 2016) bahwa prinsip-prinsip dalam konsep *General Will* meliputi kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam demokrasi, Musyawarah untuk mencapai kebaikan bersama (*common goods*), kebebasan sipil, partisipasi langsung, berdasarkan temuan tersebut, tabel berikut menyajikan komparasi antara prinsip-prinsip *General Will* Rousseau, dan implementasi empiris dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Tabel 1. Implementasi Prinsip *General Will* dengan Praktik Demokrasi di Indonesia

No	Prinsip <i>General Will</i> Rousseau	Praktek Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	Relevansi <i>General Will</i> dalam Demokrasi di Indonesia
1	Kedaulatan rakyat	Kedaulatan rakyat dalam demokrasi di Indonesia termaktub dalam konstitusi UUD 1945 yang secara umum menyatakan bahwa	Meskipun secara teoritis perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi di Indonesia telah relavan dengan konsep <i>General will</i> Rousseau, namun

ARTIKEL

		rakyat Indonesia memegang kedaulatan tertinggi dan keterlibatannya dalam demokrasi diwakili melalui dewan perwakilan rakyat, namun dalam praktiknya kedaulatan rakyat di Indonesia masih tergerus oleh adanya kepentingan <i>elite</i> politik dan intervensi kekuasaan.	pada realitas praktik pelaksanaannya tidak mencerminkan konsep terwujudnya konsep <i>General will</i> .
2	Kesetaraan dalam demokrasi	Dalam demokrasi kesetaraan dalam demokrasi di Indonesia dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang dasar 1945, namun dalam praktiknya kesetaraan dalam demokrasi di Indonesia kurang optimal oleh karena adanya masalah-masalah sistemik seperti patriarki dan rendahnya implementasi prinsip persamaan dalam demokrasi.	Meskipun secara teoritis perwujudan kesetaraan dalam demokrasi di Indonesia telah relevan dengan konsep <i>General will</i> Rousseau, namun pada realitas praktik pelaksanaannya tidak mencerminkan konsep terwujudnya konsep <i>General will</i> .
3	Musyawarah untuk mencapai kebaikan bersama (<i>common goods</i>)	Dalam demokrasi di Indonesia prinsip musyawarah di implementasikan melalui keterwakilan rakyat di parlemen untuk mencapai kehendak umum demi terciptanya kebaikan bersama, namun dalam praktiknya parlemen gagal merepresentasikan kehendak rakyat karena banyaknya intervensi kepentingan politik dari partai politik.	Meskipun secara teoritis perwujudan musyawarah untuk mencapai kebaikan bersama dalam demokrasi di Indonesia telah relevan dengan konsep <i>General will</i> Rousseau, namun pada realitas praktik pelaksanaannya tidak mencerminkan konsep terwujudnya konsep <i>General will</i> .
4	Kebebasan sipil	Kebebasan sipil dalam demokrasi di Indonesia dijamin secara konstitusional dalam pasal 28E ayat 3 dan 28F UUD 1945, namun dalam praktiknya implementasi kebebasan sipil masih belum optimal karena adanya intervensi oleh negara melalui cara-cara non-demokratis seperti represifitas aparat dalam	Meskipun secara teoritis perwujudan kebebasan sipil dalam demokrasi di Indonesia telah relevan dengan konsep <i>General will</i> Rousseau, namun pada realitas praktik pelaksanaannya tidak mencerminkan konsep terwujudnya konsep <i>General will</i> .

ARTIKEL

		mengamankan aksi demonstrasi serta makin ketatnya regulasi hukum sehingga ruang untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasi kian menyempit yang pada akhirnya membawa pada kemunduran demokrasi.	
5	Partisipasi langsung	Partisipasi dalam demokrasi di Indonesia telah ada sejak lama dan dijamin dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28E, pasal 22A, yang mengatur partisipasi langsung masyarakat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia untuk menciptakan partisipasi yang bermakna (<i>meaningful participation</i>), namun pada realitasnya partisipasi masyarakat cenderung rendah dan sering tidak ikut disertakan dalam proses perumusan kebijakan.	Meskipun secara teoritis perwujudan partisipasi langsung dalam demokrasi di Indonesia telah relevan dengan konsep <i>General will</i> Rousseau, namun pada realitas praktik pelaksanaannya tidak mencerminkan konsep terwujudnya konsep <i>General will</i> .

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat relevansi *General Will Rousseau* pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pada dasarnya menunjukkan relevansi yang kuat secara teoritis, namun berdasarkan hasil analisa yang telah di paparkan menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencerminkan prinsip-prinsip *General Will* dalam implementasi praktiknya secara empiris. Kondisi demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik demokrasi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konsep *General Will* Jean-Jacques Rousseau memiliki relevansi yang kuat dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena sama-sama menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan mengutamakan kepentingan bersama. Secara normatif, prinsip-prinsip *General Will* telah tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945, namun implementasinya belum sepenuhnya terwujud akibat dominasi elite politik, lemahnya representasi rakyat, rendahnya partisipasi publik, dan berbagai hambatan terhadap kebebasan sipil. Oleh karena itu, *General Will* tetap relevan sebagai kerangka normatif untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia agar lebih berorientasi pada kehendak dan kepentingan rakyat. Penelitian ini terbatas pada studi kepustakaan sehingga diperlukan penelitian empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip *General Will* dalam praktik demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Canon, J. S. (2022). Three General Wills in Rousseau. *Review of Politics*, 84(3), 350–371. <https://doi.org/10.1017/S0034670522000328>
- Ganesa, G. M., Amaliatulwalidain, Isabella, & Bitrayoga, M. (2026). Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Tahun 2024 Di. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(3), 6969–6976. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.16603>
- Hidayat, S. (2025). Krisis demokrasi di Indonesia: Tantangan dan solusi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.60153/jocer.v3i1.99>
- Hurriyah, Karim, A. G., Widiyanti, D., Ulum, F., & Rostianti, E. A. (2024). Analisis Sosial terhadap Kondisi Ekosistem Ruang Sipil dan Kerentanan Masyarakat Sipil di Indonesia. In *Pusat Kajian Politik: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.
- Irawati, A. C. (2026). Dominasi Kepentingan Partai Politik dalam Proses Legislasi di DPR: Sebuah Studi Hukum Konstitusi. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 291–299. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1185>
- Kristiyanto, D., & Dhewantoro, N. H. N. S. (2025). Menjembatani Keberagaman: Peran Demokrasi dalam Mewujudkan Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 5, 55–62.
- Mas'ud, F., Meo, L., Ottu, F., Fafu, Y. E., Djaha, F. S., Luruk, Y., ... Peka, Y. (2025). Konstitusi sebagai Landasan Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(04), 531–538.
- Muthmainnah, L. (2023). Analisis Filsafat Hukum Atas Gerakan Pembangkangan Sipil Dalam Konteks Masyarakat Demokrasi Modern. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 316–327. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.55610>
- Narang, A. L., Hurint, Y. A. L., Beku, Y. W., Kobo, A. Y., Metta, O. E., & Sila, G. (2026). Bonus Demografi dan Masa Depan Demokrasi: Refleksi Konsep Kehendak Umum Rousseau dalam Konteks Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 6(1), 464–474. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i1.2093>
- Nursyifa, D. J. (2024). Reformasi Filsafat Hukum Menurut Jean- Jacques Rousseau. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(1), 1–13.
- Pardosi, P., Siregar, W. A., Triana, Y., Siswanto, A., Candra, E. H., Feryanto, W., ... Negara, K. (2025). Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia : Emansipasi atau Represi ? *IJBL: Indonesia of Journal Business Law*, 4(2), 71–82. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6431>
- Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Reguna, D. K. (2025). Regresi Demokrasi dan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai the Guardian of Democracy dalam Kewenangan Constitutional Review di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1858–1865. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3960>
- Sabar, D. S. (2023). Pancasila sebagai Landasan Moral dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3), 606–615. <https://doi.org/10.51278/aj.v5i3.960>
- Siswanto, M. R. E., & Aufa, I. (2025). Kedaulatan Rakyat dalam Pergulatan Konsep Islam dan Barat: Analisis Pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau. *Qanun: Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara*, 1(1), 25–48.
- Soedoe, D. (2025). *Konsep General Will dari JJ. Rousseau dan Relevansinya dengan Demokrasi Indonesia Saat Ini*. Diakses dari: <https://www.kompasiana.com/destaverani0478/678f240cc925c438ba2c52e2/konsep->

- general-will-dari-jj-rousseau-dan-relevansinya-dengan-demokrasi-indonesia-saat-ini
Sovia, S., Fitri, A. S., Asima, P., Syaputra, M. K., Yanti, H. S., & Hasibuan, H. A. (2024). Demokrasi Pancasila Sebagai Fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 2(1), 162–167. <https://doi.org/10.62017/jppi.v2i1.2533>
- Statistik, B. P. (2026). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi, 2025*. Retrieved from: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MSMy/-metode-baru--indeksdemokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>
- Trasmianto. (2025). *Buku Referensi Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Wijaya, D. N. (2016). Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 14. <https://dx.doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9075>